



**PUTUSAN**  
**Nomor 950/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA**, tempat kedudukan di Jalan Samarinda, Tenggaraong KM. 12, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh HARGIANTO KUMALA dan RONALD SUTARDJA, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. PRADJOTO, S.H., M.A.;
2. SHINTA HANDAYANI, S.H.;
3. ENDAH PALUPI, S.H.;
4. ADHY WINAWAN, S.H., M.H.;
5. HERLINA, S.H., M.Kn.;

Para Konsultan Hukum pada Kantor Pradjoto & Associates, alamat di Belleza Office Tower lantai 9, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan, 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1697/PJ./2015, tanggal 12 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 06951/PP/M.II/12/2005, tanggal 30 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa semua penjualan tahun 2001 yang telah Pemohon Banding laporkan telah sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerja dan Berita Acara (BA) dan Faktur Pajak yang ada;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh (*All Taxes*) di KPP Penjarangan Tahun 2001 dengan surat ketetapan terlampir;

Bahwa penandatanganan Surat PHP - 10/WPJ/14/KP.0206/2004 tertanggal 11 Maret 2004 adalah bukan wewenang maupun hak Bapak Irwanto untuk menandatangani surat tersebut karena yang mempunyai hak dalam penandatanganan surat PHP tersebut adalah Direktur Utama atau Manager yang berkaitan dengan Akuntansi (dengan surat kuasa). Bapak Irwanto hanya diberitahu bahwa penandatanganan surat tersebut hanya sebagai bukti telah diterimanya surat agar bisa diteruskan ke pusat dan bukan sebagai hasil persetujuan hasil pemeriksaan;

Bahwa dari semua faktur yang dikeluarkan (Januari - Desember) sebagian merupakan faktur yang memiliki surat Pembebasan PPh 23 (SKB terlampir);

Bahwa penolakan keberatan yang dilakukan oleh Terbanding dikarenakan belum selesainya pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (*All Taxes*) untuk periode Tahun 2003, tetapi saat surat permohonan ini dibuat telah selesai;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dasar perhitungan PPh Pasal 23 yang benar adalah sebagai berikut:

Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nilai DPP (Rp)	PPN (Rp)
07/03/01	EAOAC-041-0000080	2.295.998.710	
07/03/01	EAOAC-041-0000081	9.681.126	138.340.789
19/03/01	EAOAC-041-0000085	3.820.774.881	
19/03/01	EAOAC-041-0000086	624.949.193	266.743.441
21/04/01	EAOAC-041-0000092	7.567.621.028	
21/04/01	EAOAC-041-0000093	1.238.159.853	528.346.856
11/05/01	EAOAC-041-0000097	759.500.000	45.570.000



28/05/01	EAOAC-041-0000098	10.285.932.020	
28/05/01	EA.OAC-041-0000099	1.945.571.144	733.890.189
19/06/01	EAOAC-041-0000106	12.877.072.891	
19/06/01	EAOAC-041-0000107	2.540.382.502	825.198.324
30/07/01	EAOAC-041-0000113	16.798.890.304	
30/07/01	EAOAC -041-0000114	3.066.291.791	1.191.910.920
30/08/01	EAOAC-041-0000119	17.067.981.314	
30/08/01	EA.OAC-041-0000120	2.731.264.954	1.187.954.776
28/09/01	EAOAC-041-0000127	17.453.210.460	SKB
28/09/01	EAOAC-041-0000128	2.976.087.735	SKB
31/10/01	EAOAC-041-0000137	16.289.210.000	SKB
31/10/01	EAOAC-041-0000138	2.500.943.296	SKB
23/11/01	EAOAC-041-0000143	12.962.918.042	SKB
23/11/01	EAOAC-041-0000144	2.858.244.390	SKB
11/12/01	EAOAC-041-0000147	12.277.026.110	SKB
11/12/01	EAOAC-041-0000148	3.063.992.736	SKB
Total		154.010.774.480	4.917.955.295

Bahwa untuk objek PPh Pasal 23 Tahun 2001 adalah sebesar Rp154.010.774.480,00 dan untuk Kredit Pajak PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp4.917.955.295,00 dan terhitung September Pemohon Banding mempunyai SKB atas PPh 23 dengan Nomor surat KET.03/WPJ.04/KP.1305/2001 sebesar USD \$13,255,200.00,- untuk objek PPh 23 dan Rp38.582.688.000,00 untuk PPh 23 yang terutang. Perlu diketahui Pemohon Banding hanyalah perusahaan kontraktor yang menerima pekerjaan berdasarkan kontrak dari perusahaan besar yang mendapat kuasa tambang dari pemerintah dan semua kegiatan untuk itu dimonitoring oleh Pemerintah Daerah setempat dan Departemen Pertambangan; Bahwa mengingat besarnya ketetapan yang sangat fantastis serta sama persis untuk 3 jenis pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN) dan 3 periode (2001, 2002, 2003) dimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana sebesar 50% atas nilai ketetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Peradilan Pajak tidaklah memungkinkan maka demi keadilan Pemohon Banding mohon peninjauan ulang atas ketetapan tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 06951/PP/M.II/12/2005, tanggal 30 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-23/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Januari s.d Desember 2001 Nomor 00141/203/01/722/04 tanggal 6 Mei 2004, atas nama: PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP: 01.837.370.4-722.001.000, alamat: Jalan Samarinda - Tenggarong Km. 12 Samarinda, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.06951/PP/M.II/12/2005 tanggal 30 November 2005, berdasarkan surat keterangan dari wakil panitera Pengadilan Pajak tertanggal Juli 2016 bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Pajak kepada Pemohon Banding tidak dilampirkan dalam berkas karena bukti kirim pos atas putusan Pengadilan Pajak aquo tidak tersedia lagi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2906/5.2/PAN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Syarat formil pengajuan permohonan peninjauan kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor 06951/PP/M.II/12/2005 dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“Undang-Undang Pengadilan Pajak”) memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan melihat kebenaran materiil dan rasa keadilan Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor 06951/PP/M.II/12/2005 tanggal 30 November 2005;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain maka atas putusan tersebut dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali;
3. Bahwa pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada adanya bukti-bukti baru yang penting dan bersifat menentukan atau Novum (vide Pasal 91 huruf b Undang-Undang Pengadilan Pajak);
4. Bahwa Novum yang kami ajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
  - a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09006/PP/M.II/12/2006 tanggal 15 September 2006 selanjutnya disebut Novum-1;
  - b. Berita Acara Penyerahan Hasil Produksi Tahun 2001 selanjutnya disebut Novum-2;
  - c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan:
    - Nomor PHP-05/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 16 Februari 2004;
    - Nomor PHP-6/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 19 Februari 2004;
    - Nomor PHP-10/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 11 Maret 2004;selanjutnya disebut Novum-3;
5. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 06951/PP/M.II/12/2005 tanggal 30 November 2005, adalah sebagai berikut (Lampiran-1):

Memutuskan:

“Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00141/203/01/722/04 tanggal 6 Mei 2004, atas nama: PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP:01.837.370.4-722.001.000, alamat: Jalan Samarinda-Tenggarong Km 12 Samarinda, tidak dapat diterima”;

## II. Fakta-fakta hukum:

Fakta-fakta hukum sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00141/203/01/722/04 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 (“SKPKB 141/2004”) oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk kewajiban pajak untuk Masa Pajak 2001 kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah V DJP Jaya II, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan. Sebagai tindak lanjut pelaporan pajak dimaksud, Termohon Peninjauan Kembali (dhi. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah V Jaya II) telah melakukan pemeriksaan pajak menyeluruh (*All Taxes*) untuk Masa Pajak 2001 sebagaimana dibuktikan dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tahun 2001. (Lampiran-2);
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan *All Taxes* Masa Pajak 2001 diatas, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00043/406/01/041/03 tanggal 26 Juni 2003 *Juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-89/WPJ.05/KP.0109/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali. (Lampiran-3);
3. Bahwa untuk kepentingan kantor operasional di Samarinda, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Termohon Peninjauan Kembali (dhi. Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) Samarinda). Dalam rangka memberikan NPWP tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemeriksaan pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-6/WPJ.14/KP.0206/2004 *Juncto* Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-6/WPJ.14/KP.0206/2004 perihal perintah pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan terhadap Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Kembali serta Surat Nomor S.6/WPJ.14/KP.0206/2004 perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yang seluruhnya tertanggal 29 Januari 2004. (Lampiran-4);
4. Bahwa atas pemeriksaan pajak sebagaimana tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan beberapa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP"):
    - a. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-05/WPJ.14/KP.0206/ 2004 tanggal 16 Februari 2004;
    - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-6/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 19 Februari 2004; dan
    - c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-10/WPJ.14/KP.0206/ 2004 tanggal 11 Maret 2004. (Lampiran-5);
  5. Bahwa dikeluarkannya SPHP berkali-kali terhadap pemeriksaan objek pajak yang sama oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu tindakan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak *Juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi Wajib Pajak;
  6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan NPWP untuk kantor operasionalnya di Samarinda pada tahun 2004, maka kewajiban pelaporan pajak selanjutnya dilakukan di KPP Samarinda dan tidak lagi di KPP Pusat/Jakarta. (Lampiran-6);
  7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2004 Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan SKPKB Nomor 141/2004 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ("PPH Pasal 23") Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 sebagai koreksi PPH Pasal 23 dari hasil pemeriksaan pengajuan NPWP dengan jumlah koreksi sebesar Rp38.582.688.000,-. (Lampiran-7);
  8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Keberatan atas SKPKB Nomor 141/2004 dimaksud pada tanggal 28 Juni 2004 kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali menolak Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali melalui KEP-23/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Banding atas putusan Keberatan pada tanggal 16 September 2005 kepada Pengadilan Pajak. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06951/PP/M.II/16/2005 tanggal 30 November 2005 menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal banding;

9. Terkait dengan syarat formal dimaksud, yang mengharuskan adanya pembayaran sebesar 50% dari utang pajak, jelas merupakan ketentuan yang dirasa jauh dari keadilan terutama bagi Wajib Pajak yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud. Ad informandum saat ini ketentuan tersebut pun telah dihapuskan. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban pemenuhan syarat formal tersebut sudah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Wajib Pajak;
10. Pemohon Peninjauan Kembali sangat menghargai bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini akan berpegang pada kebenaran dari segi yuridis formal, oleh karena hal tersebut merupakan kelaziman bagi Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Namun demikian, apabila Majelis Hakim di dalam memeriksa perkara ini semata-mata hanya mengedepankan kebenaran dari segi yuridis formal dan memisahkannya dari segi yuridis materiil, maka keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Wajib Pajak menjadi sangat sulit dicapai;
11. Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia No. 06951/PP/M.II/12/2005 *Juncto* SKPKB 141/2004 sangat memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, namun dengan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali tetap memenuhi kewajibannya dengan membayar seluruh pajak terutang yang dibebankan untuk PPh 23 masa pajak Tahun 2001 beserta dendanya;
12. Bahwa dalam upaya untuk menyelesaikan perkara pajak yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengajukan surat permohonan petunjuk kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Mahkamah Agung") tanggal 14 Mei 2012. Atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 112/Td.TUN/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012, yang pada intinya Mahkamah Agung menganjurkan agar Pemohon Peninjauan Kembali berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. KPP Tenggarong atau otoritas lain yang berkompeten untuk mencari jalan keluar atas perkara pajak yang dihadapi. Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung juga menekankan

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/PJK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diselesaikan dengan baik, tuntas dan tidak saling merugikan sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut menjadi perkara tanpa penyelesaian. (Lampiran-8);

13. Menindaklanjuti anjuran dari Mahkamah Agung dimaksud, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat permohonan Nomor 04/BUMA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Permohonan Petunjuk Penyelesaian Permasalahan Perpajakan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang pada intinya memohon kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan penyelesaian perkara pajak dengan baik, tuntas, dan tidak saling merugikan serta memberikan jalan keluar terbaik atas penyelesaian perkara pajak Pemohon Peninjauan Kembali. (Lampiran-9);

14. Tindak lanjut dari permohonan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan beberapa kali pertemuan, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2012 dan tanggal 19 November 2013 guna mencari jalan keluar yang terbaik atas penyelesaian perkara pajak ini. Termohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini dengan meminta penjelasan serta dokumen-dokumen tambahan baik kepada Pemohon Peninjauan Kembali maupun para pemeriksa atas pajak Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, melalui upaya Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan fakta-fakta di atas sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas materi perkara dan menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali ini;

III. Kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali Dalam Menerbitkan SKPKB 141/2004:

Bahwa terdapat fakta-fakta fundamental yang mendasari kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan SKPKB 141/2004 sebagai berikut:

1. Termohon Peninjauan Kembali Telah Keliru Menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali Sebagai Pihak Yang Berkewajiban Memotong Objek Pajak PPh Pasal 23 Berdasarkan Kontrak;



Termohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam menetapkan objek PPh Pasal 23 sebagai kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengasumsikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan subkontrak kepada pihak ketiga atas *Contract Agreement* Nomor 008A/BBE-BMMU/AGR/XII/2000 for *Overburden Stripping* ("Overburden Stripping Contract") dan *Contract Agreement* Nomor 008B/BBE-BMMU/AGR/ XII/2000 for Coal Mining ("Coal Contract") keduanya tertanggal 22 Desember 2000 yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kontraktor dengan PT Bukit Baiduri Enterprise ("PT BBE") selaku Pemegang Kuasa Pertambangan di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kontrak") (Lampiran-10);

Berdasarkan asumsi tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah menganggap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemberi kerja terhadap pihak ketiga. Asumsi dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut hanya didasarkan pada adanya sewa *leasing* alat berat berupa 5 (lima) eskavator milik Pemohon Peninjauan Kembali. Kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengasumsikan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Kontrak tersebut mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima pihak ketiga tersebut. Akibatnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebani kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23 yang menjadi objek perjanjian subkontrak. Asumsi dan pembebanan PPh Pasal 23 terutang ini sangat tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan subkontrak kepada pihak ketiga;

Bahwa kekeliruan tersebut telah mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali salah dalam melakukan penagihan PPh Pasal 23 terutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait penghasilan dalam Kontrak, sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan Kontrak diketahui secara jelas bahwa kedudukan PT BEE adalah sebagai pihak pemegang Kontrak Karya/pengguna jasa dan pemilik areal pertambangan sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak Kontraktor/penyedia jasa. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyedia jasa, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali, dari usahanya sebagai kontraktor akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pengguna jasa, dalam hal ini PT BBE. Sehingga




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek PPh Pasal 23 yang dikenakan adalah penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali yang timbul dari Kontrak yang telah dipotong dan dilaporkan oleh PT BBE. Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT BBE tersebut menjadi kredit pajak bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, jelas bahwa objek PPh Pasal 23 yang timbul dari Kontrak tersebut bukan merupakan kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka mekanisme perpajakan PPh Pasal 23 Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan mekanisme perpajakan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa kewajiban dan penyetoran pajak penghasilan adalah pada pihak yang membayarkan penghasilan (dhi. PT BBE) kepada penyedia jasa (dhi. Pemohon Peninjauan Kembali) dan selanjutnya penyedia jasa melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut dalam SPT Tahunan Badan sebagai kredit pajak;

Berikut adalah gambaran mekanisme perpajakan pemotongan PPh Pasal 23:



Keterangan:

Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penagihan atas jasa yang diberikan kepada PT BBE sebesar Rp1.000.000.000,00 Terhadap transaksi di atas maka objek pajak bagi PT BBE dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

Jenis Pajak	PT BBE	Pemohon Peninjauan Kembali
PPN		1.000.000.000
PPh Pasal 23	1.000.000.000	

Kewajiban Perpajakan PT BBE:



Terhadap transaksi diatas PT BBE berkewajiban memotong PPh Pasal 23 sebesar tarif yang diatur (contoh tarif 6%)

$$\text{PPh Pasal 23} = 6\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}60.000.000,00$$

Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut menjadi kredit pajak bagi SPT PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali;

Kewajiban Perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

Pembayaran atas tagihan tersebut di atas, merupakan objek PPN dari Pemohon Peninjauan Kembali dan menjadi kredit pajak masukan bagi PT BBE;

Dari gambaran mekanisme di atas, jelas bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas objek PPh Pasal 23 Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya adalah objek PPh Pasal 23 dari PT BBE;

*Quad Non* terjadi kurang bayar atas kewajiban PPh Pasal 23 berdasarkan Kontrak, maka sangat tidak tepat apabila Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan SKPKB yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya SKPKB ditujukan kepada PT BBE;

Terhadap penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali sejatinya sudah dipotong PPh Pasal 23 oleh PT BBE untuk kepentingan pelaporan pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti pemotongan atas penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberikan oleh PT BBE sebagai bukti pemenuhan kewajiban pembayaran pajak PPh Pasal 23 terutang sebagai imbalan jasa pelaksanaan kontrak yang dikerjakan Pemohon Peninjauan Kembali; Oleh sebab itu, penagihan SKPKB Nomor 141/2004 dengan koreksi terutang pajak sebesar Rp38.582.688.000 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas salah alamat dan tidak berdasar karena atas pajak PPh Pasal 23 Pemohon Peninjauan Kembali sudah dibayarkan oleh PT BBE sehingga tidak ada kewajiban terutang Pemohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 23 dari kegiatan pelaksanaan Kontrak tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melaporkan seluruh kewajiban pajak atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh PT BBE untuk tahun 2001 berdasarkan bukti potong yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh WP Badan Tahun 2001. (Lampiran- 11);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan pelaporan SPT PPh WP Badan Tahun 2001 tersebut dan lampirannya diketahui kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 23 untuk masa pajak 2001 adalah sebesar Rp4.917.955.295,-. Selanjutnya oleh karena laporan pajak tersebut lebih bayar maka Kanwil Jakarta V telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00043/406/01/03 tanggal 26 Juni 2003 serta Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran Pajak Nomor KEP-89/WPJ.05/KP.0109/2003 tertanggal 14 Juli 2003;

Dengan demikian jelas berdasarkan SPT PPh WP Badan Tahun 2001 terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 23 terutang yang timbul dari Kontrak dengan PT BBE;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak SKPKB Nomor 141/2004 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena penerbitan SKPKB tersebut tidak benar dan tidak berdasar dalam menetapkan objek PPh Pajak 23 terutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait pelaksanaan Kontrak;

Dengan demikian jelas bahwa dalam penerbitan SKPKB Nomor 141/2004 Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak tidak cermat serta keliru dalam menetapkan objek PPh Pasal 23 terutang sebagai kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Kontrak. Ketidakcermatan dan kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali sangat merugikan bagi Pemohon Peninjauan Kembali selaku Wajib Pajak oleh karena harus menanggung jumlah pajak terutang yang sesungguhnya bukan merupakan kewajibannya;

2. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Memenuhi Syarat Formal Dalam Menerbitkan SKPKB 141/2004 Kepada Pemohon Peninjauan Kembali;  
*Quad Non*, SKPKB 141/2004 ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, kami menilai SKPKB tersebut mengandung cacat formal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Dua Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") untuk satu Pemeriksaan;  
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tentang





Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 November 2001 mengatur bahwa:

- Surat Ketetapan Pajak diterbitkan melalui satu surat Perintah Pemeriksaan Pajak, satu Laporan Pemeriksaan Pajak, dan satu surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
- Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam Tahun Pajak yang sama atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap 1 (satu) Wajib Pajak;
- Hasil pemeriksaan lapangan harus dituangkan dalam konsep kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak;
- Atas Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis;
- Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Berdasarkan peraturan di atas jelas, bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan satu Laporan Pemeriksaan Pajak yang dituangkan dalam satu SPHP;

Dalam formulir SPHP dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 dapat dilihat secara jelas bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dikeluarkan hanya satu kali. Namun faktanya atas pemeriksaan ini terdapat dua kali Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-6/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 19 Februari 2004 dengan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp316.722.400.000,00 dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-10/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 11 Maret 2004 dimana temuan pada objek PPh Pasal 23 bertambah menjadi Rp321.522.400.000,00 oleh karena adanya penambahan komponen sewa *leasing* alat berat. Penerbitan SPHP lebih dari satu kali terhadap objek pajak yang sama milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas tidak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur pemeriksaan dalam peraturan perpajakan sehingga SPHP menjadi cacat hukum;

- b. SPHP Yang Tidak Pernah Diterima Oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa:

Pasal 1 angka 1:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu";

Pasal 32 ayat (1):

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya";

Pasal 32 ayat (4):

"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan



dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”;

Berdasarkan peraturan di atas, pengertian Wajib Pajak dalam hal badan, adalah diwakili oleh pengurus. Dalam perkara ini, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Samarinda diterima oleh Irwanto, dimana Irwanto bukan merupakan pengurus dari Pemohon Peninjauan Kembali maupun pihak yang diberi kuasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kata lain Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Samarinda tidak pernah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Wajib Pajak, dan penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam peraturan perpajakan mengakibatkan SPHP cacat hukum;

- c. Satu Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk tiga tahun Pajak yang berbeda:

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Samarinda hanya 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk tiga tahun pajak yang berbeda, dan pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut tidak dicantumkan tahun pajak dan jenis pajak yang diperiksa. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KEP-722/PJ./2001 menyatakan bahwa ”Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam Tahun Pajak yang sama atau untuk 1 (satu) tahun Pajak terhadap 1 (satu) Wajib Pajak”. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa dalam perkara ini terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Kesalahan mana merupakan pelanggaran terhadap KEP-722/PJ./2001;

Bahwa penerbitan SKPKB yang tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat hukum menyebabkan SKPKB 141/2004 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi Batal Demi Hukum;

3. Termohon Peninjauan Kembali Telah Keliru Dalam Menetapkan Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali Terkait Penambahan Komponen Sewa Leasing Alat Berat (Eskavator);

Penambahan komponen sewa *leasing* alat berat yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan penghasilan



Pemohon Peninjauan Kembali mengakibatkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") untuk PPh Pasal 23 menjadi sebesar Rp321.522.400.000,- dengan perincian Barang Kena Pajak sebesar Rp316.722.400.000,- ditambah dengan sewa *leasing* eskavator sebesar Rp4.750.000.000,-;

Bahwa penambahan komponen sewa *leasing* alat berat yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar dalam menentukan penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam menetapkan sewa *leasing* alat berat sebagai pelaksanaan subkontrak kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan Kontrak. Berdasarkan kekeliruan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah menerima penghasilan dari sewa *leasing* alat berat berupa eskavator. Pada faktanya sewa *leasing* dimaksud adalah bentuk pembelian alat berat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara *leasing*. Pembelian dengan cara *leasing* tersebut pada dasarnya merupakan pengeluaran Pemohon Peninjauan Kembali untuk pembelian alat berat yang digunakan untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri dan tidak dimaksudkan untuk tujuan di subkontrakan/disewakan kepada pihak ketiga (Lampiran-12). Sehingga atas sewa *leasing* eskavator tersebut tidak dapat dikenakan PPh Pasal 23, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menerima penghasilan yang berasal dari sewa *leasing* tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak wajar, tidak cermat, dan keliru dalam menetapkan jumlah DPP PPh Pasal 23 dengan menambahkan komponen sewa *leasing* alat berat;

**IV. Adanya Novum sebagai alasan peninjauan kembali:**

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas semakin terbukti dengan adanya bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang apabila diketahui dalam masa persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Bukti-bukti baru atau Novum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09006/PP/M.II/12/2006 tanggal 15 September 2006 ("Putusan 09006/2006") (Novum-1);

Bahwa Putusan 09006/2006 belum pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti dalam persidangan banding sebelumnya untuk sengketa pajak *a quo*. Putusan 09006/2006 tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen yang sah dan berkekuatan hukum tetap yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak Jakarta;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali Putusan 09006/2006 merupakan bukti yang menentukan oleh karena pokok sengketa pajak yang terjadi memiliki objek dan substansi yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu:

- Dasar objek PPh Pasal 23 yang sama yaitu *Overburden Stripping Contract* dan *Coal Contract*;
- Kedudukan para pihak dalam Kontrak yaitu PT BBE selaku pemberi kerja dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kontraktor;
- Objek PPh Pasal 23 dengan DPP yang sama yaitu sebesar Rp321.522.400.000,-;
- Objek PPh Pasal 23 terutang yang sama yaitu Rp19.291.344.000,-;
- Pajak terutang dan denda yang sama sebesar Rp38.582.688.000,-;

Analisa Putusan 09006/2006:

Bahwa dalam Putusan 09006/2006 Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005 mengenai Keberatan terhadap SKPKB Nomor 00004/203/03/722/04 tanggal 6 Mei 2004 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 sebesar Rp321.522.400.000,- yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan 09006/2006 memutuskan:

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00004/203/03/722/04 tanggal 06 Mei 2004, atas nama: PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP: 01.837.370.4-722.001, alamat: Jalan Samarinda-Tenggarong Km.12 Samarinda, sehingga jumlah pajak yang terutang dan kurang dibayar menjadi nihil";

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pajak ini antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta keterangan tersebut di atas terdapat cukup bukti bahwa objek PPh Pasal 23 yang dikoreksi Terbanding adalah objek dari PT BBE, bukan dari Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atas nama Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut juga telah diakui oleh Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktorat P4) Direktorat Jenderal Pajak Nomor LAP-155/PJ.701/1005, tanggal 30 Juni 2005, dimana peredaran usaha sebesar Rp709.636.690.980,- sudah sesuai dengan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2003;

“Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp321.522.400.000,- tidak dapat dipertahankan”;

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan perkara banding PPh Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003, Majelis telah mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga DPP Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp321.522.400.000,- tidak dapat dipertahankan dan menjadi Rp0 (nol)”;

Bahwa berdasarkan Putusan 09006/2006 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membenarkan argumen dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Pasal 23 Masa Pajak 2003 dengan rincian sebagai berikut:

DPP menurut Termohon	: Rp 321.522.400.000
- Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	: Rp 321.522.400.000
- DPP yang seharusnya	: Rp 0
- PPh Pasal 23 terutang	: Rp 0
- Kredit Pajak	: Rp 0
- Jumlah yang kurang dibayar	: Nihil

Berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan 09006/2006 dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*, yaitu:

a. DPP PPh Pasal 23:

i. DPP menurut Termohon : Rp 321.522.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Koreksi yang tidak dapat dipertahankan : Rp 321.522.400.000
- iii. DPP yang seharusnya : Rp 0
- iv. PPh Pasal 23 terutang : Rp 0
- v. Kredit Pajak : Rp 0
- vi. Jumlah yang kurang dibayar : Nihil

b. Objek PPh Pasal 23 adalah Objek dari PT BBE bukan Pemohon Peninjauan Kembali:

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sangat beralasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Putusan 09006/2006 sebagai Novum, mengingat dengan objek dan substansi yang sama Pengadilan Pajak telah membenarkan argumen Pemohon di tingkat Banding pada perkara sebelumnya;

2. Berita Acara Penyerahan Hasil Produksi Tahun 2001 (Novum-2):

Bukti ini merupakan dokumen yang sah, ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT BBE yang menunjukkan jumlah pelaksanaan jasa *overburden* serta ekstraksi dan pengangkutan batubara yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT BBE. Penghitungan dan penagihan terhadap jasa *overburden*, ekstraksi, dan pengangkutan batubara pada praktiknya dilakukan setiap bulan. Namun, khusus penghitungan dan penagihan periode bulan Januari dan Februari tahun 2001 dilakukan secara sekaligus pada bulan Maret tahun 2001;

Bukti ini menunjukkan jumlah penghasilan *overburden* serta ekstraksi dan pengangkutan batubara yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT BBE. Berdasarkan bukti ini dapat dilihat dan dihitung penggantian jasa Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan DPP untuk menentukan besarnya PPh Pasal 23 yang timbul dari Kontrak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sangat beralasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Berita Acara Penyerahan Hasil Produksi Tahun 2001 sebagai Novum;

3. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PPh Pasal 23 Tahun 2001 (Novum-3):

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya telah menerima SPHP Nomor PHP-05/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 16 Februari 2004 dengan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp316.772.400.000,00 Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan kembali SPHP Nomor PHP-6/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 19 Februari 2004 dengan koreksi objek PPh Pasal 23 yang sama. Namun faktanya SPHP yang dijadikan dasar



Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan SKPKB ini adalah SPHP Nomor PHP-10/WPJ.14/KP.0206/2004 tanggal 11 Maret 2004 dimana temuan pada objek PPh Pasal 23 berubah menjadi Rp321.522.400.000,-;

Dengan demikian jelas Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar prosedur penerbitan SKPKB yaitu dengan mengeluarkan 2 (dua) SPHP untuk satu pemeriksaan pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan seharusnya SKPKB dikeluarkan berdasarkan 1 (satu) Surat Pemeriksaan Pajak, 1 (satu) Laporan Pemeriksaan Pajak dan 1 (satu) SPHP;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-23/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 28 Juni 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00141/203/01/722/04 tanggal 6 Mei 2004 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.837.370.4-722.001.000, adalah dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang sengketa formal terkait prosedur pemeriksaan pajak dan alasan butir B tentang Sengketa Material terkait Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 23 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* butir A dari kewajiban membayar 50% dari pajak terutang sebagai syarat banding, sedangkan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan sudah benar, butir B yang berkaitan dengan substansi berupa pelaksanaan Jasa *overburden* dan pengangkutan batubara kepada PT BBE telah didukung dengan Berita Acara Hasil Produksi Tahun 2001 sudah benar sedangkan yang berkaitan dengan novum tidak memiliki kualitas hukum yaitu tidak dilakukan di bawah sumpah dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo*



tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Bukit Makmur Mandiri Utama, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 195409241984031001**